

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



JUNIARDI, S.H., M.Hum

DASAR HUKUM ACARA

MK-RI

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Pasal 7 B dan 24C);
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 28 sampai dengan Pasal 85);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
- dalam praktik

PENGATURAN

UNDANG-UNDANG TENTANG MK

1. Pasal 28 - Pasal 49: Ketentuan hukum acara yang bersifat umum
2. Pasal 50 - Pasal 60 untuk Pengujian Undang-undang
3. Pasal 61 - Pasal 67 untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
4. Pasal 68 - Pasal 73 untuk Pembubaran Partai Politik
5. Pasal 74 - Pasal 79 untuk Perselisihan Hasil Pemilu
6. Pasal 80 - Pasal 85 untuk Pendapat DPR (Ps. 7B UUD)



KETENTUAN HUKUM ACARA UMUM

1. **PLENO DAN KORUM**
2. **PIMPINAN PLENO**
3. **PANEL**
4. **RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH) TERTUTUP UNTUK UMUM**
5. **SIDANG PEMERIKSAAN & PENGUCAPAN PUTUSAN TERBUKA UNTUK UMUM**

1. **PLENO DAN KORUM**

- Pleno yang dihadiri oleh seluruh Hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) Hakim
- Dalam keadaan “luar biasa” maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi (Ps. 28 (1) UU No. 24 Tahun 2003)

2. **PIMPINAN PLENO**

- Ketua Mahkamah Konstitusi (Ps.28 ayat (1))
- Dalam hal Ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua (Ps.28 ayat (2))
- Manakala Ketua & Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin sidang, Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi (Ps.28 ayat (3))

3. PANEL

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi (Ps. 28 ayat (4))

4. R P H (Rapat Permusyawaratan Hakim)

- 
- ✦ Tertutup untuk umum;
 - ✦ Untuk pengambilan putusan, Hakim membuat *Legal Opinion (LO)* terlebih dahulu;
 - ✦ Untuk laporan Panel dan tindak lanjut penanganan perkara.

5. SIDANG

- Sidang Pleno terbuka untuk umum untuk pemeriksaan maupun pengucapan putusan
- Sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim (Ps.28 ayat (1) dan (5))
- Pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan (Ps. 28 ayat (6))

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
2. Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
3. Dalam 12 (duabelas) rangkap
4. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya :
 - Pengujian Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945
 - Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945
 - Pembubaran Partai Politik
 - Perselisihan tentang hasil Pemilu
 - Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres diduga melakukan pelanggaran hukum, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres

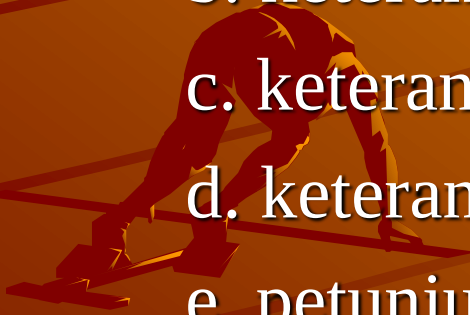
REGISTRASI DAN PENJADWALAN SIDANG

1. Pemeriksaan syarat permohonan dilakukan oleh Panitera melalui Meja I
2. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada pihak-pihak untuk dilengkapi (Tenggat untuk melengkapi 7 hari)
3. 14 hari setelah di registrasi , tetapkan Sidang I (pertama)
4. Sidang I dapat berupa Panel dan/atau Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan
5. Permohonan dapat ditarik kembali sebelum atau selama pemeriksaan, sebelum putusan

ALAT BUKTI

MACAM-MACAM ALAT BUKTI

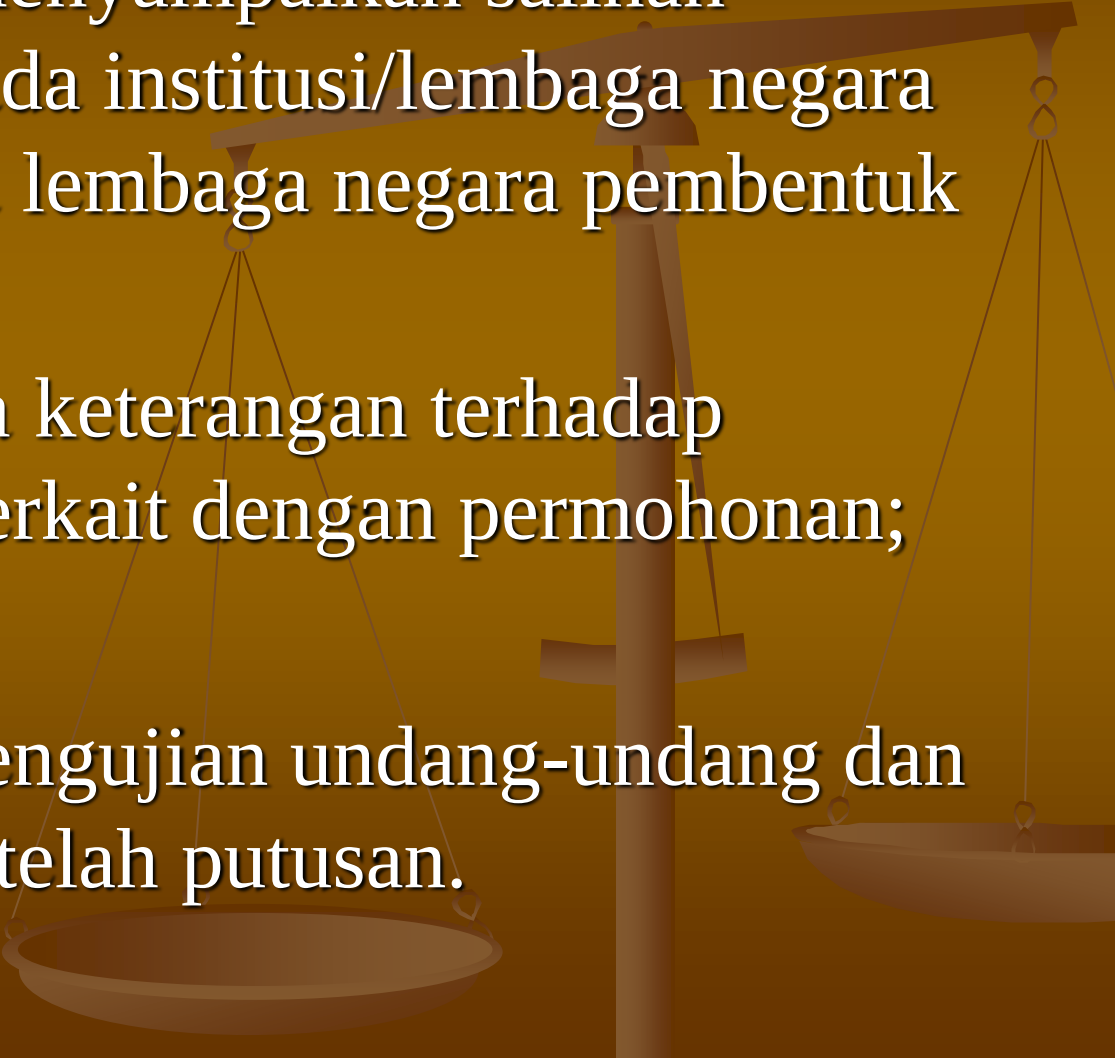
- a. surat atau tulisan
- b. keterangan saksi
- c. keterangan ahli
- d. keterangan para pihak
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti informasi elektronik



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)

Hal-hal Terkait Dengan PUU

- Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian;
- Pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang;
- Bentuk pengujian undang-undang;

- 
- Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang);
 - Hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan;
 - Materi putusan;
 - Akibat putusan pengujian undang-undang dan kewajiban MK setelah putusan.

PEMOHON DALAM PERKARA PUU

- ◆ Perorangan WNI
- ◆ Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- ◆ Badan Hukum Publik atau Privat
- ◆ Lembaga Negara

KEWAJIBAN MK TERKAIT PERMOHONAN PUU

- ◆ Pemberitahuan dan permintaan untuk penghentian pengujian peraturan dibawah UU kepada Mahkamah Agung RI
- ◆ Penyampaian Salinan Permohonan kepada Presiden RI
- ◆ Penyampaian Salinan Permohonan kepada DPR RI

HAL-HAL TERKAIT DENGAN PUTUSAN PUU

1. Putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
(Ps. 57 ayat (3))
2. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan (*prospektif*)

3. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA (Ps.59)

4. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Ps.60)

5. Pengkecualian bila permohonan didasarkan pada alasan konstitusional berbeda (Ps. 42 PMK tentang PUU)

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)

● PENGERTIAN SKLN

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah sengketa yang terjadi antara lembaga negara mengenai kewenangan konstitusional yakni kewenangan yang diatur oleh UUD Tahun 1945

SYARAT PEMOHON DALAM PERKARA SKLN

- Pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diatur oleh UUD Tahun 1945
- Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kepentingannya, kewenangan yang dipersengketakan, lembaga negara yang menjadi Termohon (*Ps. 61 (1) (2)*)
- Mahkamah Agung meskipun sebagai Lembaga Negara, tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai Pemohon atau Termohon (*Ps. 65*)
- Dalam PMK tentang SKLN dimungkinkan dalam hal objek sengketa bukan kewenangan judicial

KEWAJIBAN MK-RI, HAK TERMohon

- ✦ Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan salinan permohonan kepada Termohon
- ✦ Salinan permohonan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK (*Ps. 62*)

PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN AKHIR

PUTUSAN SELA:

Memerintahkan kepada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan itu sampai ada putusan akhir.
(Ps. 63)

PUTUSAN AKHIR:

a. **TIDAK DITERIMA:**

Dalam hal tidak dipenuhi syarat-syarat permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*).

Catatan:

Dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara yang diajukan putusan menyatakan
TIDAK DAPAT DITERIMA

b. **DIKABULKAN:**

Dalam hal alasan permohonan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim

c. **DITOLAK:**

Dalam hal alasan permohonan tidak terbukti secara sah.

KEWAJIBAN DAN AKIBAT TERKAIT DENGAN PUTUSAN

MK WAJIB MENYAMPAIKAN:

1. Putusan kepada Pemohon dan Termohon dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan (Ps. 49)
2. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan itu diterima Termohon wajib melaksanakan (Ps. 66 ayat (1))
3. Tidak dilaksanakannya putusan mengakibatkan batalnya pelaksanaan kewenangan yang disengketakan (Ps. 66 ayat (2))
4. MK wajib menyampaikan putusan kepada DPR, DPD, dan Presiden (Ps. 67)

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

PARA PIHAK DAN ALASAN PERMOHONAN

A. PIHAK:

- Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat (Ps. 68)
- Partai Politik yang dimohonkan pembubarannya oleh Pemerintah (Ps. 69)

B. ALASAN PERMOHONAN:

Ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 (Ps. 68)

PUTUSAN

- Mahkamah Konstitusi wajib memutus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK (Ps. 71)
- **PUTUSAN :**
 - └ **TIDAK DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*)
 - Dalam hal Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) (Ps. 68 (1) dan Ps. 70 (1))
 - Dalam hal Permohonan tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai alasan yang menjadi dasar permohonan (Ps. 68 (2) & Ps. 70 (1))
 - **DIKABULKAN**

Dalam hal alasan dasar permohonan jelas dan rinci terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan hakim (Ps. 70 (2))
 - **DITOLAK**

Dalam hal meskipun alasan dasar permohonan telah diuraikan jelas dan rinci, tetapi tidak terbukti secara sah menurut hukum (Ps. 70 (3))

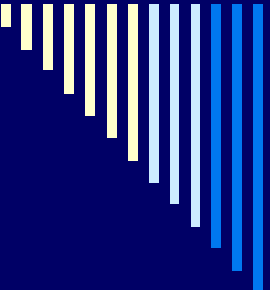
PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi menyampaikan Putusan untuk diketahui dan dilaksanakan kepada:

1. Partai Politik yang bersangkutan (Ps. 72)

2. Pemerintah:

- a. Untuk diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak putusan diterima;
- b. Wajib melaksanakan dengan membatalkan pendaftaran partai politik tersebut (Ps. 73)



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

□ PEMOHON

1. Perorangan WNI calon anggota DPD peserta Pemilu
2. Pasangan calon Presiden/Wapres peserta Pemilu
Presiden/Wapres
3. Partai Politik peserta Pemilu (Ps. 74 (1))

MATERI PERMOHONAN

adalah Penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap :

1. Terpilihnya calon anggota DPD
2. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden/Wapres serta terpilihnya pasangan calon Presiden/Wapres
3. Perolehan kursi Partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan (*Ps. 74 (2)*)

TENGGAT

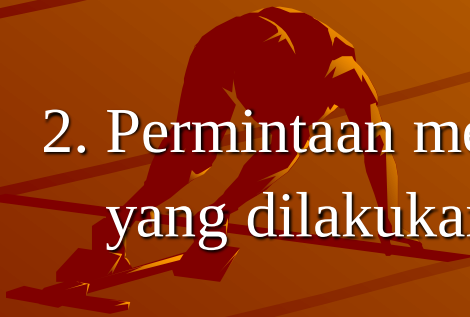
Perselisihan hasil Pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional (Ps. 74 ayat (3)) dan wajib diputus paling lambat:

1. 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK dalam hal Pemilu Presiden/Wapres (Ps. 78a)
2. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal Pemilu anggota legislatif (Ps. 78b)

POSITA & PETITUM

Materi Permohonan harus diuraikan dengan jelas dan rinci terkait dengan:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon
2. Permintaan membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon (*Ps. 75*)



KPU SEBAGAI TERMOHON

- ◆ Diberitahukan kepadanya tentang permohonan melalui penyampaian salinan permohonan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diregistrasi (Ps. 76)
- ◆ Diberikan kesempatan dalam pemeriksaan di dalam sidang

PUTUSAN

- **TIDAK DITERIMA**

Dalam hal tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing) dan syarat-syarat kejelasan materi (*Ps. 74 (1)-(3), dan Ps. 77 (1)*)

- **DIKABULKAN**

Dalam hal alasan yang menjadi dasar permohonan terbukti secara hukum dan meyakinkan, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dimaksud Pemohon (*Ps. 77 (2) dan (3)*)

- **DITOLAK**

Dalam hal alasan dasar permohonan tidak terbukti secara sah menurut hukum (*Ps. 77 (4)*)

PENDAPAT DPR TENTANG PRESIDEN/WAPRES

- **PEMOHON & MATERI PERMOHONAN**

- **PEMOHON**

- Pemohon dalam perkara ini adalah DPR

- **MATERI PERMOHONAN**

1. Presiden dan/atau Wapres melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela
2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD Tahun 1945

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

- **PENGAJUAN PERMOHONAN HARUS DISERTAI:**

1. Keputusan DPR tentang hal tersebut
2. Proses pengambilan keputusannya (Risalah dan/atau Berita Acara DPR)
3. Bukti-bukti (*Ps. 80 (3)*)

Proses pengambilan keputusan dalam pendapat dimaksud harus didukung oleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah anggota DPR hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari anggota DPR (*Ps.7B (3) UUD Tahun 1945*)

Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diregistrasi

PUTUSAN



- **TENGGAT WAKTU**

Permohonan harus diputus paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sejak diregistrasi (*Ps. 7B (4), Ps.84*)

- **MATERI PUTUSAN**

- **TIDAK DITERIMA**

Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum dan syarat-syarat kejelasan serta kelengkapan

- **DITOLAK**

Dalam hal pendapat DPR tidak terbukti

- **DIKABULKAN**

Dalam hal pendapat DPR terbukti secara sah menurut hukum

SEKIAN

TERIMA KASIH

